

**PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

BAHKIAR AGUNG GUSLANDIKA

NIM: 1117063

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahkiar Agung Guslandika

NIM : 1117063

Judul skripsi : **Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan Tentang Talak di luar Pengadilan Agama**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia amemperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Bahkiar Agung G

NIM.1117063

Uswatun Khasanah, M. S.I.
Paesan Gang Jami No. 43 A, Kedungwuni,
Pekalongan, Jawa Tengah

NOTA PEMBINGING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Bahkiar Agung G

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Bahkiar Agung G

NIM : 1117063

Judul Skripsi : **Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan
Tentang Talak di Luar Pengadilan Agama**

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 18 Oktober 2022
Pembimbing



Uswatun Khasanah, M. S. I.

NIP . 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahtawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uinngusdur.ac.id email: fasya@lainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Bahkiar Agung Guslandika
NIM : 1117063
Judul : **Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan Tentang Talak di Luar Pengadilan Agama**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M. Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 01 November 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	A postrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vocal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ =a		أ =a
إ =i	ي=ai	ي =i
أ =u	أ =au	أ =u -

B. TaMarbutah

Ta Marbutah dilambangkan

dengan/t/Contoh:

مَرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar'atun jamiilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis faatimah.

C. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda g minasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tandasyadd adalah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbanaa

D. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulisasy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasi sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ di ikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tandasampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulisal-qamar

E. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasi kan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof’/.

Contoh:

أمرت ditulis

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT dan Sholawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan penuh rasa terimakasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- a. Kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Bapak Musaleh, dan Ibunda tercinta Shodiroh, yang selalum emberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat.
- b. Kakak dan adik tercinta Risca Pangeti dan Zulfi Yamin Sadiro yang selalu mendukung, memotivasi, serta tak lupa mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama anggota keluarga gabut Desfa 'Afif Arifin, Mohammad Khanif, Herlambang Mustaqim, Imam Aulia Azmi, Misbahul F U, Murtadho Zuhdi, Muzamilurrijal, M. Rizvanca Idhar Izzul Haq selaku teman dan saudara jauh semoga selalu diberi kesehatan untuk semua, amiin.
- d. Calon Istriku kelak yang nantinya akan selalu menemani dikala susah juga senang. Bismillah semoga aku dan kamu bisa menjadi kita kelak, amiin.
- e. Semua teman-teman penulis yang baik hati dan pembaca yang budiman.
- f. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini.

MOTTO

“Mencari kebahagiaan dan Keselamatan di Dunia dan Akhirat”

ABSTRAK

Bakhiar Agung Guslandika. 2022 . Skripsi. Fakultas Hukum Keluarga Islam UIN Pekalongan. Talak diluar Pengadilan Agama Perspektif Kepala KUA Kabupaten Pekalongan.

Perceraian dalam hukum Islam sering disebut dengan kata Talak diambil dari kata “*ithlaq*” menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Hukum Islam memberikan secara penuh hak Talak kepada suami. Karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup rumah tangga sebab suami mempunyai beban membayar mahar dan memberi nafkah istri dan anaknya. Kemudian menjamin nafkah istri pada saat masa iddahnya. Alasan tersebut yang menjadikan suami tidak mudah menjatuhkan talak sesuka hati.

Talak di luar Pengadilan Agama mempunyai konsekuensi dan menimbulkan dampak yang negatif bagi masing-masing yang melakukan yaitu suami maupun istri. Bahwa status Perceraian tersebut tidak mempunyai akibat atau kekuatan hukum akibat perceraian tersebut. Karena keputusan cerai tidak dilakukan di depan sidang. Dampak negatif bagi istri yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan yaitu tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda ketika menikah kembali akan mendapat kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan. Selanjutnya istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian, dan pangan.

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perspektif Kepala KUA Kabupaten Pekalongan tentang Talak di luar Pengadilan Agama dan Apa akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan atau (*field research*). Kemudian metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada beberapa poin dari sudut pandang lima kepala KUA mengenai kasus talak diluar pengadilan ada beberapa argumentasi yaitu sebagai berikut, Talak diluar pengadilan dianggap tidak sah karena pernikahan yang dilasakanakan sah tercatat di KUA maka perceraian harus dilaksanakan di pengadilan agama. akibat hukum dari kasus tersebut maka status dari kedua belah pihak masih dalam status perkawinan sehingga Kepala KUA tidak menikaahkan karena belum adanya akta cerai bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama.

Kata Kunci : Talak, Pengadilan, KUA.

ABSTRACT

Bakhiar Agung Guslandika. 2022. Thesis. Faculty of Islamic Family Law UIN Pekalongan. Divorce outside the Religious Courts Perspective of the Head of KUA Pekalongan Regency.

Divorce in Islamic law is often referred to as the word talak taken from the word "ithlaq" according to the language meaning to let go or leave. Islamic law gives full rights of divorce to the husband. Because the husband is considered to have been able to maintain the survival of the household because the husband has the burden of paying the dowry and providing for his wife and children. Then guarantee the wife's livelihood at the time of her iddah. This is the reason why the husband does not easily drop the divorce at will.

Divorce outside the Religious Courts has consequences and has a negative impact on each of those who do it, namely husband and wife. That the status of the divorce has no legal effect or force as a result of the divorce. Because the divorce decision is not made in front of the court. The negative impact for the wife who divorces outside the court is that she does not have a divorce certificate that has legal force, so that the widow when she remarries will have difficulty with the Office of Religious Affairs. Because every widow who wants to remarry must have a divorce certificate from the Court. Furthermore, the wife does not get her rights after the divorce, such as a living during the iddah period, a place to live, clothing, and food.

The formulation in this study is how the perspective of the head of the Pekalongan Regency KUA regarding divorce outside the religious court and what are the consequences of divorce law outside the religious court. This study uses qualitative research methods and types of field research or (field research). Then the method of data collection using the method of observation, interviews and documentation.

The results show that there are several points from the point of view of the five heads of KUA regarding divorce cases outside the court, there are several arguments, namely as follows, divorce outside the court is considered invalid because the marriage which is carried out is legally registered at the KUA, the divorce must be carried out in a religious court. As a result of the law, the status of both parties is still in marital status so that the Head of the KUA does not marry because there is no divorce certificate for the perpetrators of divorce outside the Religious Courts.

Keywords: *Divorce, Court, KUA.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Abdul Aziz, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Uswatun Khasanah, M. S. I selaku Dosen Pembimbing skripsi
6. Kepala KUA Kcamatan Kajen, Karanganyar, Wonopringgo, Bojong dan Kesesi yang telah bersedia sebagai informan
7. Para Pelaku Talak di Luar Pengadilan Agama yang bersedia menjadi Informan.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi yang membaca dan untuk pengembangan ilmu.

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Penulis



BAHKIAR AGUNG G
NIM. 1117063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLATASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATAPENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
1. Pengertian Talak.....	8
2. Macam-Macam Talak	10
3. Prosedur Talak	12
E. Kajian yang Relevan	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Subjek Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Subjek Penelitian.....	17
4. Sumber Data.....	18
a) Data Primer	18
b) Data Sekunder	18
c) Teknik Pengumpulan Data.....	19
1) Wawancara	19
2) Dokumentasi	20
d) Teknik Analisis Data.....	20

1) Pengumpulan Data.....	20
2) Reduksi Data.....	21
3) Penyajian Data.....	21
4) Kesimpulan.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II. KAJIAN TEORI TENTANG TALAK

A. Tinjauan Umum Tentang Talak	23
1. Pengertian Talak.....	23
2. Dasar Hukum Talak	25
3. Macam-Macam Talak	27
4. Hukum Menjatuhkan Talak.....	30
B. Fatwa NU dan Muhammadiyah Tentang Talak di luar Pengadilan Agama..	32
1. Talak di Luar Pengadilan Agama menurut NU.....	32
2. Talak di Luar Pengadilan Agama menurut Muhammadiyah	33
C. Tinjauan Talak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	34
1. Talak Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	34
2. Talak Dalam Tinjauan Hukum Positif	37
D. Akibat Hukum Perceraian	43

BAB III. PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama.....	46
B. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan Tentang Talak di Luar Pengadilan Agama	58
1. Perspektif Kepala KUA Kecamatan kajen.....	58
2. Perspektif Kepala KUA Kecamatan Karanganyar.....	60
3. Perspektif Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo	61
4. Perspektif Kepala KUA Kecamatan Bojong.....	63
5. Perspektif Kepala KUA Kecamatan Kesesi.....	64

BAB IV. ANALISIS PANDANGAN DAN AKIBAT HUKUM KEPALA KUA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA

A. Pandangan Kepala KUA tentang Talak di luar Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan.....	67
B. Akibat Hukum dari Talak di Luar Pengadilan Agama Dalam Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan.....	70

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

- Pedoman Wawancara
- Foto Narasumber
- Surat Permohonan Izin Penelitian
- Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menjadi awal terbentuknya satuan unit kecil di dalam sebuah keluarga. Perkawinan sangatlah penting untuk kehidupan dan keberlangsungan hidup dalam menjaga dan meneruskan keturunan. Perkawinan diartikan dalam Hukum Islam yakni suatu akad yang dapat menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Dalam rangka untuk dapat merealisasikan suatu kebahagiaan keduanya yaitu rasa tenang dan juga rasa kasih sayang yang diridhoi Allah.¹

Dalam sebuah perkawinan kedua mempelai memiliki tujuan yakni ingin membangun rumah tangga yang telah didambakan yaitu rumah tangga yang sakinah. Selain itu juga ingin memiliki keturunan yang halal demi menjaga kesucian nasab keluarga. Disebutkan dalam salah satu ayat Allah SWT Berfirman menganjurkan seorang Hamba-Nya agar menciptakan keluarga yang sehat yang tenang dan menciptakan rasa kasih sayang. Dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 berikut ayat dan artinya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm. 14

² Al-quran in word & Terjemah Kemenag 2019.

Dalam ayat tersebut kalimat mawaddah warohmah dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah keluarga yang tenang dan bahagia. Sebab Allah SWT sudah menjadikan adanya hubungan kewajiban yang kuat diantara anggota keluarga, bahkan melebihi mereka dengan orang yang paling dekat yaitu orang tua.³

Walaupun dalam sebuah perkawinan selalu menginginkan kehidupan yang bahagia kekal abadi, tetapi pada kenyataannya perkawinan ada saja kendala dan gangguan yang mengakibatkan baginya tidak bisa untuk melanjutkan hubungan yang harmonis. Karena disebabkan perpecahan diantara suami dan isteri seperti, melakukan perselingkuhan maupun perekonomian kurang mencukupi. Hal tersebut menjadikan hak dan kewajiban tak terpenuhi, KDRT dan lain sebagainya. Hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan membuat rumah tangga kandas, dan perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya karena hubungan pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan.

Putusnya perkawinan yaitu karena ada dua sebab yang pertama sebab kematian dan yang kedua karena sebab perceraian atau nama lain yang sering di sebut Talak. Namun dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islamsedikit ada perbedaan mengenai talak atau perceraian.

Perceraian dalam hukum Islam sering disebut dengan kata Talak diambil dari kata "*ithlaq*" menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Hukum Islam memberikan secara penuh hak Talak kepada

³ Mahmud Huda dan Thoif, "*jurnal Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang*" Volume 1, Nomor 1, April 2016

suami. Karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup rumah tangga sebab suami mempunyai beban membayar mahar dan memberi nafkah isteri dan anaknya. Kemudian menjamin nafkah isteri pada saat masa iddahnya. Alasan tersebut yang menjadikan suami tidak mudah menjatuhkan talak sesuka hati.

Dalam Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana cara suami menjatuhkan Talak atau bagaimana cara memutuskan perkawinan. Namun karena Talak sebagai hak suami, banyak Fuqoha berpendapat bahwa Talak dapat terjadi tanpa persaksian artinya Talak dipandang sah secara Hukum Islam. Allah menjadikan hak talak bagi suami tidak menjadikan hak talak bagi orang lain baik orang lain itu isteri, saksi ataupun Pengadilan. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49.⁴

Berbeda dengan ketentuan Talak dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di KHI pasal 115 yaitu “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁵

Dalam Hukum Positif Indonesia yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan putusnya Perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 38 bahwa “perkawinan putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan” lebih tegas dan jelas bahwa putusnya Perkawinan Hanya dapat dilakukan di Pengadilan sesuai dengan Pasal 39 poin (1)

⁴ Rahman Abdul Ghazali, “*Fiqh Munakahat*” (Jakarta: Prenadamedia, 2015). Hlm. 207-

⁵ Pasal 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam.

“perceraian Hanya Dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁶

Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan.

Faktanya dimasyarakat masih ada perceraian yang terjadi diluar Pengadilan Agama. Hasil observasi penulis terdapat 2 keluarga yang malakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Pertama pasangan yang menikah pada tahun 2013 dan tercatat resmi KUA. Selanjutnya pada tahun 2020 pasangan tersebut melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama. Alasan perceraian karena adanya perselingkuhan.

Kedua yaitu pasangan yang melakukan pernikahan pada tahun 2010 resmi tercatat di KUA. Pasangan tersebut sudah memiliki 1 anak. Kemudian timbul permasalahan akhirnya pada tahun 2018 suami menjatuhkan talak. Pasangan ini sempat rujuk kembali namun selalu ada permasalahan yang tidak bisa didamaikan. Hingga akhirnya pada tahun 2020 melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Alasan perceraian karena suami melakukan KDRT.⁷

⁶ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Pelaku Talak di Luar Pengadilan, *wawancara Pribadi* pada 27 mei 2022

Artinya kedua pasangan di atas sudah berpisah secara hubungan suami isteri. Karena ada kesepakatan untuk tidak lagi bersama. Perceraian tersebut sah secara Hukum Islam namun belum sah secara Pengadilan Agama. Karena pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan isterinya hanya cukup diucapkan di depan isterinya atau orang lain maka jatuhlah talaq.

Dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena taat kepada pemerintah, merupakan kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi dalam masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian, yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga terkecil ditingkat Kecamatan di bawah Kementrian Agama. Sebagai pelayanan utama bagi Masyarakat mengenai urusan Agama terutama dalam urusan Pernikahan bagi Masyarakat Muslim. Baik dalam pencatatan Perkawinan dan Rujuk bagi calon Suami Isteri. Dalam hal ini Kepala KUA bertanggung jawab secara umum dalam segala hal tentang urusan perkawinan seperti pengesahan calon suami isteri maupun Rujuk bagi Perkawinan yang sudah sempat terputus. Dengan adanya kasus perceraian di luar Pengadilan Agama maka KUA tidak bisa menyetujui pernikahan kembali tanpa adanya Akta Cerai.

Kepala Kantor Urusan Agama yang bekerja dibawah Undang-Undang dan referensi keilmuan yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara yang sesuai dengan profesinya adalah hukum Islam atau fiqh. Artinya tujuan penelitian ini mengambil informan Kepala KUA agar data yang diharapkan adalah informasi yang bersumber dari korelasi hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

Berlandaskan dari penjabaran permasalahan tersebut dan masih adanya tindakan Perceraian diluar Pengadilan Agama menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan Tentang Talak di luar Pengadilan Agama”**. Menurut penulis penelitian ini penting untuk untuk ditindak lanjuti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran dari latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan tentang Talak di luar Pengadilan Agama?
2. Apa Akibat Hukum Talak di luar Pengadilan Agama dalam Pandangan Kepala KUA Kabupten Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penjabaran rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian penulis yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa argumentasi para pelaku Talak di luar Pengadilan Agama.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Kepala KUA Kabupaten Pekalongan tentang Talak di luar Pengadilan Agama dan akibat Hukumnya.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Teoritis, penulis berharap dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada Masyarakat mengenai Penerapan, Tatacara dan Hukum Talak yang sesuai dengan Hukum di Indonesia dan Hukum Islam.
 - b. Kegunaan Praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadikan ilmu pengetahuan dan informasi bagi Masyarakat Muslim untuk menaati Peraturan dan Hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam Masalah Perceraian.

D. Kerangka Teori

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata “*itlaq*” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan⁸. Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskanya. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.⁹ Perkataan talak dalam istilah fikih mempunyai dua arti,

⁸ Tihami dan Shrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT raja Grafindo, 2010), 229

⁹ Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Azah, 2015), 255.

yaitu arti yang umum dan arti khusus. Talak menurut arti umum: “segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, ataupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri”. Sedangkan talak dalam arti khusus ialah: “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”¹⁰.

Talak adalah suatu perkara yang dibenci Allah SWT namun diperbolehkan. Ketentuan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut¹¹:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ بِهِ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.

Allah tidak membolehkan sesuatu yang Ia benci selain Talak (H.R Abu Dawud).

Dalam hukum positif pengertian talak tercantum dalam KHI pasal 117. Yang berbunyi “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Kemudian dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 39 poin (1) “perceraian Hanya Dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa talak hanya dapat terjadi ketika suami mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan Agama.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: 1982), 105.

¹¹ Bunyamin Mahmudin dan Hermanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam* (Lingkar Selatan: Pustakaa setia, 2017). Hlm. 190.

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum terjadinya talak atau putusnya perkawinan tercantum dalam KHI pasal 116,¹² sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan Agama atau murtad yang meyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Macam-macam talak

Sesuai dengan KHI pasal 113 ada 3 macam putusnya perkawinan disebabkan karena 3 hal yaitu:

¹² Undang-Undang Perkawinan Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Cemerlang, 2007), 14.

- a. Kematian; putusnya perkawinan karna kematian akan jatuh dengan sendirinya tanpa harus melewati proses Pengadilan.
- b. Perceraian; putusnya perkawinan karna perceraian tidak dapat putus dengan sendirinya, tetapi harus mengikuti tata cara perceraian yang berlaku di Indonesia.
- c. Atas keputusan Pengadilan; putusnya perkawinan yang berlandaskan atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹³.

Macam-macam Talak dalam hukum Islamsesuai ikrar suami dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepadap Isterinya yang telah dicampurinya dengan ketentuan bebas dari tebusan dan tidak didahului oleh suatu talakpun, atau hanya boleh sekali talak saja. Artinya talak yang diberikah hak kepada suami dan bisa rujuk kembali tanpa melalui akad nikah baru¹⁴.

b. Talak Ba'in

Talak Ba'in yaitu talak yang tidak memberikan hak bagi suami untuk merujuk mantan isteri. Dapat rujuk kembali jika dilakukan akad baru, Talak Ba'in terbagi emnjadi 2 yaitu¹⁵:

1) Talak Ba'in Sughra

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal XIII.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam II)* (Bandung: Araz, 1981), 158.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, trans. Afif Muhammad (Jakarta:Basrie Press, 2012), 452.

Talak yang menghilangkan kehalalan suami terhadap isteri. Namun tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah kembali kepada mantan isteri.

2) Talak Ba'in Kubra

Talak yang yang menghilangkan kehalalan suami untuk menikah kembali dengan mantan isteri. Artinya tidak bisa dirujuk kecuali mantan isteri sudah menikah dengan orang lain. Sudah berkumpul dan sudah bercerai, kemudian selesai masa iddahnya.

3. Prosedur Talak

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan isterinya hanya cukup diucapkan di depan isterinya atau orang lain maka jatuhlah talak. Tetapi untuk sahnya talak diperlukan syarat-syarat pihak yang menjatuhkan talak.

- a. Baligh; ulama sepakat bahwa suami yang menjatuhkan talak adalah orang yang berakal baligh dan atas kemauan sendiri¹⁶.
- b. Berakal sehat; artinya bagi suami yang tidak sehat akal atau gila dipandang tidak sah dalam menjatuhkan talak.
- c. Khiyar; adalah tidak karena terpaksa atau berdasarkan tekanan dari luar.

Dalam hukum Positif Indonesia tata cara Talak dijelaskan pada KHI bagian kedua. Lebih jelasnya pada pasal 129 yang berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya

¹⁶ Abdul Aziz & Muhammad Azam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Azah, 2014). Hlm 261.

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan-alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu¹⁷”. Kemudian setelah Pengadilan menerima permohonan keduanya melalui proses mediasi. Jika perkawinan tidak lagi dapat dilanjutkan maka perceraian diputuskan berdasarkan Pengadilan.

E. Penelitian yang Relevan

Penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan telaah yang mendukung dalam penelitian yang telah disusun ini, diantaranya ialah:

Pertama, skripsi oleh Naufal Ghani Tifal berjudul Analisis terhadap Talak di luar Pengadilan menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif. Hasil dari penelitian tersebut, bahwa Perceraian di luar Pengadilan sah sesuai Hukum Fikih namun belum sah secara Hukum Indonesia atau Hukum Positif. Sebagai warga Negara perceraian berpedoman pada Hukum positif. Karena akibat Hukum setelah perceraian lebih diatur jelas sehingga Hak dan kewajiban lebih terjamin.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah menganalisis perceraian di luar Pengadilan Agama perspektif Kepala KUA dan argumentasi bagi pelaku cerai di luar Pengadilan Agama. Sedangkan pada penelitian Naufal Ghani menganalisis Perceraian di Luar Pengadilan menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif.¹⁸

¹⁷ KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 129.

¹⁸ Naufal Ghani, skripsi “*Analisis terhadap Talak di luar Pengadilan menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif*”, (IAIN Ponorogo; 2020).

Kedua, skripsi oleh Ahmad Faza Asy'ari berjudul *Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah)*. Hasil dari penelitian penulis setelah membandingkan ketiga Fatwa tersebut. Kemudian menyimpulkan bahwa Perceraian Harus dilakukan di Pengadilan Agama. Karena KHI adalah Hukum Islam yang sudah dikodifikasikan ke dalam Hukum Positif.¹⁹

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fatwa yang diambil sebagai sumber penelitian tersebut menggunakan fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah. Kemudian membandingkan ketiga fatwa tersebut. Sedangkan penelitian penulis mengambil sumber penelitian dari pandangan Kepala KUA. Karena Kepala KUA sebagai Pejabat pencatat pernikahan di tingkat Kecamatan yang melayani Masyarakat secara langsung.

Ketiga, Tesis oleh Muhamad Yalis Shokhib yang berjudul *Sanksi Hukum terhadap Talak di luar Pengadilan Agama (studi Perbandingan pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam)* di kota Malang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, sanksi Hukum terhadap Talak di luar Pengadilan Agama adalah sebagai penguat Undang-Undang dan Nas. Karena Perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah. Peneliti juga memilih sanksi Hukum diberikan kepada pelaku Perceraian di luar Pengadilan Agama berupa larangan untuk melakukan pernikahan baru. Agar pelaku lebih jera terhadap larangan

¹⁹ Ahmad Faaza Asy'ari, skripsi "*Status Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah)*", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2020)

hukum yang dilakukan, dan harapannya lebih taat peraturan yang berlaku.²⁰

Berbeda dengan penelitian penulis Tesis tersebut fokus dalam pembahasan Sanksi terhadap pelaku Talak di luar Pengadilan Agama sebagai efek jera agar tidak ada lagi pelaku Talak di luar Pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah meneliti bagaimana argumentasi pelaku dan pandangan Kepala KUA terhadap tindakan Talak di luar Pengadilan Agama

Keempat, penelitian terdahulu Tesis dari Maria Ulfa berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian di luar Pengadilan dan Implementasi Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat). Dari hasil penelitian tersebut bahwa, perceraian di luar Pengadilan lebih banyak berdampak negatif. Terutama dalam hak-hak anak karena tidak ada aturan yang mengikat, sehingga tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah. Bahkan peneliti mengungkapkan hukumnya haram dilakukan perceraian di luar Pengadilan.²¹

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Tesis dari Maria Ulfa membahas akibat Hukum yang terjadi jika melakukan Perceraian di luar Pengadilan. Terutama dan hak asuh Anak, perhatian terhadap Anak karena tidak ada aturan yang mengikat tentang hak dan kewajiban pada perceraian

²⁰ Muhamad Yalis Shokhib Tesis, *“Sanksi Hukum terhadap Talak di luar Pengadilan Agama (studi Perbandingan pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam) di kota Malang”*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; 2013)

²¹ Maria Ulfa, Tesis *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian di luar Pengadilan dan Implementasi Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)”*, (UIN Raden Intan Lampung; 2020).

di luar Pengadilan. Pada penelitian penulis meneliti akibat hukum dalam bidang Administrasi pencatatan nikah pasca bercerai di luar Pengadilan menurut pandangan Kepala KUA.

Kelima, jurnal karya M. Sirojudin Siddiq dengan judul “Penentuan Masa Iddah Bagi Isteri yang ditalak di luar Pengadilan Agama”. Hasil penelitiannya adalah bahwa masa Iddah bagi isteri yang ditalak di luar Pengadilan dihitung sejak masa suci pertamanya, apabila isteri ditalak pada saat masa suci awal, pertengahan atau ahir dan belum digauli pada saat masa suci tersebut maka masa iddah dihitung sejak suci pertama, jika isteri ditalak pada masa haid maka masa iddah dihitung pada saat masa suci setelahnya.²²

Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh M. Sirojudin Siddiq, penelitian penulis adalah mengkaji tentang pendapat Kepala KUA tentang talak di luar Pengadilan Agama. Karena peneliti melihat sangat penting mengetahui pendapat dari KUA sebagai pejabat pencatat pernikahan termasuk pencatat perhitungan masa iddah bagi mantan isteri yang ditalak.

F. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian diantaranya ialah:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bersumber dari wawancara, dialog langsung dengan narasumber. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Penelitian

²² M. Sirojudin Siddiq, *Al-Qodhi Jurnal Hukum Keluarga Islam “perhitungan masa iddah bagi istri talak di luar pengadilan Agama”* Vol. 1, No. 1 (STIS Darus Syafaah, Gajah;2019) hal. 35

kualitatif adalah suatu penelitian yang dapat memperoleh data-data seperti ucapan-ucapan dari seseorang yang diteliti²³. Dalam penelitian penulis memperoleh data dari hasil wawancara kepada seseorang pelaku Talak di luar Pengadilan Agama dan perspektif Kepala KUA.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan²⁴. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan dalam Hukum Positif Indonesia tentang Talak seperti UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 poin 1 bahwa perceraian Hanya Dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Sedangkan data primer pada penelitian ini hasil observasi lapangan sesuai pada kenyataan masih ada tindak perceraian di luar Pengadilan Agama.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian.²⁵ Informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kajen, Kesesi, Karanganyar, Wonopringgo dan Bojong. Karena pada KUA Kecamatan tersebut sebagai daerah yang terdapat kasus talak di luar Pengadilan.

²³Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2014), hlm. 8.

²⁴ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

²⁵ Andi Prasteyo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, cet.3. (Jogjakarta: Ar-Ruz, 2011), hlm. 28.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Sumber data primer penelitian ini yakni dengan melaksanakan wawancara langsung kepada pihak terkait. Beberapa pihak yang akan menjadi informan yaitu Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kajen, Kesesi, Karanganyar, Wonopringgo dan Bojong.

Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.²⁶ Adapun kriteria informannya adalah pada KUA yang terdapat pelaku talak di luar Pengadilan Agama. Yaitu Kepala KUA di Kecamatan Kajen, Kesesi, Karanganyar, Wonopringgo dan Bojong.

b) Data Sekunder,

Data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dalam bentuk soft file atau hard file, yang sudah didata serta diolah oleh pihak tertentu, sebagai pelengkap dari sumber primer.²⁷ Penulis mengambil data sekunder dari penelitian sebelumnya yang sesuai

²⁶ Sandu Siyoto Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm. 66

²⁷ Nar Herryanto dan M.Akib Hamid, *Statistika Dasar*, (Jakarta: Universitas terbuka, 2009), h. 13.

dengan penelitian penulis sebagai sumber materi yang di muat. Di dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah Undang-Undang, KHI, buku, junal, skripsi, Artikel dan karya tulis lainnya.

c) Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara ialah pertemuan yang dilakukan secara langsung dan telah direncanakan antara pewawancara dan narasumber untuk menerima atau memberikan informasi tertentu. Adapun bentuk-bentuk wawancara terbagi menjadi 2 macam yakni; wawancara yang terstruktur, dan juga semi terstruktur.²⁸

Guna mendapatkan informasi dan gambaran tentang Talak di luar Pengadilan Agama perpektif Kepala KUA. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA di Kajen, Kesesi, Karanganyar, Wonopringgo dan Karangdadap. Dengan menggunakan wawancara terstruktur yang mana bahan wawancara telah disiapkan oleh penulis. Dan wawancara semi terstruktur dengan memberikan keleluasan responden untuk menerangkan agak panjang dalam menjawab pertanyaan penulis

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan cara mencari informasi degan dokumen-dokumen yang

²⁸Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing,2015), hlm. 110-115

relevan²⁹. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan menggali informasi dan materi dari sumber tertulis yaitu buku, jurnal penelitian ilmiah atau penelitian terdahulu yang terbit maupun tidak diterbitkan dan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

d) Teknik Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan mengkaji, mengelompokan, sistematis, menafsirkan, mengolah dan memverifikasi data agar mempunyai nilai akademis, ilmiah serta sosial.³⁰ Maka penulis dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah :

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yang dimaksud adalah penulis mengumpulkan data, dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian.

2) Reduksi Data

Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang penting dan fokus pada intinya yang sesuai dengan penelitian dari catatan tertulis penulis yang bersumber dilapangan baik observasi maupun wawancara informan penelitian.³¹

²⁹Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.1, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia,2019), hlm.82

³⁰Dewi Arifah, *Skripsi: Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Paska Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Semarang : Universitas Negeri Semarang,2015), hlm. 69

³¹Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*, Vol.17, No.33, (UIN Antasari Banjarmasin,2018), hlm.91

3) Penyajian Data

Penyajian data ialah suatu kegiatan penyusunan informasi yang dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.³² Dalam tulisan ini penyesuaian data dengan materi penelitian akan diuraikan menjadi bahan yang akan disajikan.

4) Kesimpulan

Kesimpulan menjadi jawaban dari materi-materi yang sudah diuraikan dan data reduksi maupun penyajian data dari hasil penelitian sehingga dapat menjadi jawaban atas masalah yang dikaji.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika bahasan-bahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar dalam pembahasan penelitian dapat sistematis, diantaranya ialah:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berturut-turut memuat uraian : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Talak, pada bab ini membahas tentang konsep: Talak, dasar Hukum Talak, macam-macam Talak, tatacara Talak, syarat dan Rukun Talak serta alasan Talak dan akibat hukum dari Talak.

³²Ibid.

BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini memuat tentang : Pandangan Kepala KUA Kab Pekalongan tentang Talak di luar Pengadilan Agama. dan Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama dalam Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini menjadi pokok dari penelitian meliputi : penulis menganalisis terhadap Pandangan Kepala KUA Kab Pekalongan tentang Talak di luar Pengadilan Agama. dan Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama dalam Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, pada bab ini meliputi : simpulan dan saran. Penulis menyimpulkan dan memberikan saran hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya

BAB V

PANDANGAN KEPALA KUA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA

A. Kesimpulan

1. Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan tentang talak di luar Pengadilan Agama menganggap talak tersebut belum terjadi dan belum sah. Masa iddah bagi pihak perempuan belum bisa ditentukan kapan awal dan berakhirnya masa iddah tersebut. karena tidak ada bukti Akta cerai dari Pengadilan. selain itu Kepala KUA menghimbau agar masyarakat lebih taat terhadap hukum Indonesia. Pandangan Kepala KUA mengenai talak di luar Pengadilan Agama bisa dikatakan sah jika pernikahan pasangan tersebut dilakukan tidak tercatat oleh KUA atau pernikahan siri. Pendapat tersebut dibenarkan menurut hukum Islam karena dalam Islam talak menjadi sepenuhnya hak suami bukan orang lain atupun Hakim.
2. Akibat hukum talak di luar Pengadilan Agama dalam pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan yaitu yang pertama status kedua belah pihak masih dianggap dalam ikatan perkawinan sehingga KUA tidak bisa menikahkan lagi bagi keduanya sebelum adanya akta cerai dari Pengadilan. Masa Iddah bagi perempuan yang ditalak di luar Pengadilan tentu KUA tidak bisa menghitung kapan dimulai dan berakhirnya masa iddah tersebut karena tidak ada putusan dari pengadilan.

B. Saran

Dari kasus talak di luar Pengadilan saran dari penulis yaitu agar masyarakat sebagai warga negara Indonesia tidak mengabaikan peraturan yang berlaku, dalam hal ini urgensi mematuhi prosedur perceraian di Pengadilan. Karena perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama memiliki kosekuensi hukum atau dampak buruk yang timbul dari perbuatan ttersebut bagi pihak laki-laki dan perempuan.

Kemudian saran terhadap pihak Pengadilan atau KUA agar dapat memberikan edukasi secara langsung terhadap masyarakat mengenai pentingnya patuh terhadap hukum positif terlebih dalam urusan perkawinan seperti larangan melakukan pernikahan siri dan perceraian di luar Pengadilan. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli dengan aturan-aturan pribadi atau hukum perdata berlaku dan memiliki akibat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz & Muhammad Azam, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Azah, 2014.
- Abdul Majid Khon, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Azah, 2015,
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Abidin slamet dan Aminudin, *fiqh munakahat 2*, Bandung: pustaka setia, 1999.
- Abi Zakariyyah Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin, Juz 6* Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah,
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Andi Prasteyo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, cet.3, Jogjakarta: Ar-Ruz, 2011.
- Ahmad Faza Asy'ari, skripsi, 2020, *Status Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komporatif Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Akhmad Shodikin, Ubaidillah, Muhamad Aip Syaripuddin, 2021, "*Sighat Talak ditinjau dari Hukum Perjanjian*" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 181 Vol. 6, No. 2, , IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Bunyamin Mahmudin dan Hermanto Agus, *Hukum Perkwainan Islam Lingkar Selatan*: Pustakaa setia, 2017.
- Dewi Arifah, Skripsi, *Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Paska Disahkannya Unddang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Fikri, Saidah, dkk, *Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*, jurnal al Ulum, Volume 19, 2019.
- Mamik, *Metode Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing 2015.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, , *Fikih Empat Mazhab, terj. Abduallah Zaki Alkaf* , Bandung: Hasyimi, 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, trans. Afif Muhammad Jakarta: Basrie Press, 2012.
- M Bunyamin & Agus hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

- Mahmud Huda dan Thoif, "*jurnal Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang*" Volume 1, Nomor 1, Jombang, 2016.
- Maria Ulfa, Tesis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian di luar Pengadilan dan Implementasi Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)*. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- M. Sirojudin Siddiq, , *Al-Qodhi Jurnal Hukum Keluarga Islam* "perhitungan masa iddah bagi isteri taalak di luar pengadilan Agama" Vol. 1, No. 1, STIS Darus Syafaah, Gajah, 2019.
- Moh. Nashiruddin Amin, Abd Hadi, 2019, *Analisis sosio-Normatif terhadap putusnya Perkawinan "perceraian" disebabkan adanya ketidak Harmonisan dalam rumah tangga*, Jurnal Ummul Qura Vol XIV, No. 2, INSUD Lamongan.
- Muhamad Yalis Shokhib Tesis, *Sanksi Hukum terhadap Talak di luar Pengadilan Agama (studi Perbaandinga pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam) di kota Malang*", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Nar Herryanto dan M.Akib Hamid, , *Statistika Dasar*, Jakarta: Universitas terbuka. 2015
- Naufal Ghani, skripsi, *Analisis terhadap Talak di luar Pengadilan menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif*, IAIN Ponorogo, 2020.
- Nunung Rodliyah, "*Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*" jurnal Keadilan Progresif, vol. 5 No. 1. Universitas Lampung, 2014.
- Nurdin Bakri, Antoni, , "*Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak*" Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1., UIN Ar-Ranir, 2017
- Rahman Abdul Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Rusli Halil Nasution, *Talak Menurut Hukum Islam*, Al-Hadi jurnal, Hukum Islam Volume III No. 2, 2018
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.1, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

- Sayid Sabi, *Fiqh Sunnah (Seluk Beluk Perkawinan Dalam IslamII)* Bandung: Araz, 1981.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islamdan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta, 1982.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2014,
- Safrizal, Karimudin, *Penetapan Jatuh Talak dalm Perspektif Hukum Positif dan fiqh Syafi'iyah*, Jurnal Hukum Volume 1 No 2, 2020.
- Tihami dan Shrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT raja Grafindo, 2010.
- Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Putusnya Perkawinan.
- UU No 1 Tahun 1974 Tentang Pwekawinan.
- Bapak Teguh Purnomo, Kepala KUA Kecamatan Kajen, *wawancara pribadi*, pada tanggal 15 september 2022.
- Bapak Yason, S. Ag., Kepala KUA Kecamatan Karanganyar, *wawancara pribadi*, pada tanggal 19 september 2022.
- Bapak M. Ikhwan, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo, *wawancara pribadi*, pada tanggal 19 september 2022
- Bapak Imron, M.S.I., Kepala KUA Kecamatan Bojong, *wawancara pribadi*, pada tanggal 12 september 2022
- Bapak Musa Bihin, Kepala KUA Kecamatan Kesesi, *wawancara pribaaadi*, padaa tanggal 23 september 2022

lampiran

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI TALAK DI LUAR PENGADILAN
AGAMA PERSPEKTIF KEPALA KUA

NAMA : Bahkiar Agung G

NIM : 1117063

JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Daftar Pertanyaan dengan Pelaku Talak di Luar Pengadilan Agama

1. Apakah pernikahan yang dilakukan dan sudah tercatat oleh KUA?
2. Apa alasan yang menjadikan dan berpisah dengan pasangannya?
3. Apakah dan mengetahui akibat dari talak di luar Pengadilan?

Daftar pertanyaan wawancara dengan Kepala KUA Kab. Pekalongan

1. Bagaimana Talak menurut Kepala KUA?
2. Bagaimana Talak di luar Pengadilan Agama Perspektif Kepala KUA?
3. Apa Akibat Hukum dari Talak di Luar Pengadilan Agama?
4. Kapan penentuan masa iddah bagi perempuan yang ditalak di luar Pengadilan
5. Apakah perlu sanksi hukum terhadap pelaku Talak di luar PA, jika perlu bagaimana?

Lampiran



lampiran



lampiran





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bahkiar Agung Guslandika
NIM : 117063
Jurusan/Prodi : HKI
E-mail address : guslandikaagung@gmail.com
No. Hp : 088238109063

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pandangan Kepala KUA Kabupaten Pekalongan tentang Talak di luar Pengadilan Agama

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada): Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 November 2022

nama tertera dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meteral dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD